

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa perlindungan hukum merek bagi pelaku industri rumah tangga di wilayah Rancaekek yang telah mendaftarkan mereknya telah dilindungi oleh Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yaitu memiliki hak secara eksklusif atas mereknya dan pemerintah telah memberikan perlindungan menyeluruh berupa kebijakan untuk para pelaku usaha industri rumah tangga mengenai pendaftaran merek yaitu pendaftaran merek yang dapat dilakukan secara online dan keringanan biaya administrasi untuk pelaku industri rumah tangga. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat pelaku industri rumah tangga di wilayah Rancaekek yang cenderung mengabaikan pendaftaran mereknya sehingga dapat menimbulkan kerugian berupa peniruan, klaim atau merek yang diakui oleh produsen lain. Kepemilikan suatu merek seharusnya sangat diupayakan oleh pemilik merek yang bersangkutan guna melindungi kekayaan intelektualnya serta terhindar dari kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha lain.

2. Kendala yang dihadapi oleh pelaku industri rumah tangga yaitu kurangnya informasi mengenai perlindungan hukum dan tata cara pendaftaran merek, keterbatasan dana, adanya kekhawatiran merek akan ditolak, adanya anggapan bahwa usaha masih kecil dan belum maju, biaya administrasi pendaftaran merek yang mahal, tempat pendaftaran merek yang jauh, dan waktu pendaftaran merek membutuhkan waktu yang lama. Sehingga dari kendala yang diperoleh dapat dipahami bahwa adanya kekurangan pemahaman yang dialami oleh pelaku industri rumah tangga di wilayah Rancaekek.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pihak terkait dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Hendaknya dilakukan penyuluhan hukum terhadap pelaku industri rumah tangga tentang Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan dilakukan pula sosialisasi tentang tata cara pendaftaran merek
2. Kerjasama antara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) untuk memberikan program pendampingan pendaftaran merek dengan membebaskan biaya pendaftaran.
3. Hendaknya dilakukannya sosialisasi penyuluhan akan pentingnya pendaftaran merek dagang.
4. Diberikannya pendampingan tata cara pendaftaran merek, juga pendataan terhadap pelaku industri yang masih terkendala dengan proses administrasi secara kolektif.